



P U T U S A N

NOMOR : 30/G/2011/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : **RUDI**
INDIJARTO;-

Kewarganegaraan : Indonesia ;-

an
Pekerjaan : Swasta ;-

Alamat : di Jalan Bhayangkara No. 67

Surakarta;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2011, memberikan Kuasa kepada : SOEHARSO, SH., MH. dan BUDIYONO, SH, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SOEHARSO, SH., MH & REKAN, yang beralamat di Jalan Juanda No. 80 (dahulu Jalan Sorogenen No. 79) Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A

N

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SURAKARTA

Tempat : Jalan Agus Salim No. 1
Surakarta ;

Kedudukan
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WPJ.32/

KP.06/2011, tanggal 7 September 2011, memberikan kuasa
kepada :-

1 Nama : YURNALIS RY, SH., MM.

. Jabatan :

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
dan Pelaporan pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa

2 Nama : TENGGAH II; -
ANGGARA EDI PAMUNGKAS,

. Jabatan : SE.;

Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi II Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Surakarta ;

3 Nama : JUNAEDI PURNOMO, SST.,

. Jabatan : Ak.;

Account Representative Kantor
Pelayanan Pajak Pratama
Surakarta ;

4 Nama : GUNTUR WAHYU PRASETYO,

. Jabatan : SH.;

Pelaksana Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah

Halaman 2 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II;- -----

5 Nama : AYUN FITRI HASTUTI,

Jabatan : SH;- -----

Pelaksana Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah

II;- -----

-

Kesemuanya Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Agus

Salim No. 1 Surakarta;- -----

Dan

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKU-

01/WPJ.32/ KP.06/2011, tanggal 2 Nopember 2011,

memberikan Kuasa kepada :- -----

1 Nama : FAJAR TRIYANTO,

Jabatan : SH;- -----

Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II

Direktorat Peraturan Perpajakan

II;- -----

-

2 Nama : FERNANDES ADHITYA HALOMOAN,

Jabatan : SH;- -----

Pelaksana Seksi Bantuan Hukum II

Direktorat Peraturan Perpajakan

II;- -----

-

Keduanya Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Agus

Salim No. 1 Surakarta, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 30/PEN-DIS/2011/PTUN.SMG
tanggal 16 Juli 2011 tentang Lolos Dismisal
Proses;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 30/PEN.MH/2011/PTUN.SMG.
tanggal 16 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa perkara tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 30/PEN.PP/2011/PTUN.SMG. tanggal 18 Agustus
2011, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 30/PEN.HS/2011/PTUN.SMG. tanggal 12 September
2011, tentang hari dan tanggal
Persidangan ;- -----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat- surat
bukti yang diajukan oleh para pihak di
persidangan;- -----

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak

Halaman 4 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keterangan Saksi- Saksi di
persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Juli 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Juli 2011 di bawah register Nomor : 30/G/2011/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 12 September 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :- -----

OBYEK GUGATAN :

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001,
Tanggal Penerbitan 18 April
2011;-----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00240/207/01/526/11,
Masa Pajak : Februari 2001, Tanggal Penerbitan 18
April 2011;-----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00239/207/01/526/11,
Masa Pajak : Maret 2001, Tanggal Penerbitan : 18
April 2011;-----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00238/207/01/526/11,
Masa Pajak : April 2001, Tanggal Penerbitan : 18
April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00237/207/01/526/11,
Masa Pajak : Mei 2001, Tanggal Penerbitan : 18
April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00236/207/01/526/11,
Masa Pajak : Juni 2001, Tanggal Penerbitan : 18
April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00235/207/01/526/11,
Masa Pajak : Juli 2001, Tanggal Penerbitan : 18
April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00234/207/01/526/11,
Masa Pajak : Agustus 2001, Tanggal Penerbitan : 18
April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00233/207/01/526/11,
Masa Pajak : September 2001, Tanggal Penerbitan :
18 April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00232/207/01/526/11,
Masa Pajak : Oktober 2001, Tanggal Penerbitan : 18
April 2011;- -----

Halaman 6 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00231/207/01/526/11,

Masa Pajak : November 2001, Tanggal Penerbitan : 18

April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00230/207/01/526/11,

Masa Pajak : Desember 2001, Tanggal Penerbitan : 18

April 2011;- -----

Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Nomor : 00001/107/01/526/11, Masa Pajak : Januari

s/d Desember 2001, Tanggal Penerbitan 18 April

2011;- -----

-

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Nomor : 00226/205/01/526/11, Tanggal Penerbitan 18

April 2011, untuk tahun

2001;- -----

TENTANG BATAS WAKTU GUGATAN :

Bahwa Penggugat mendapat berita dan mendapatkan foto

copy empat belas surat obyek gugatan secara resmi

pada tanggal 7 Juli 2011 dari

Tergugat;- -----

Bahwa gugatan dimasukkan pada Kantor Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari

Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dalam batas waktu

Halaman 7 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;- -----

**Adapun yang dijadikan gugatan adalah sebagai
berikut :- -----**

Bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 **Tergugat** mengirimkan
surat Nomor : PEM.58/WPJ.32/KP.0606/2011, dengan
sifat **Sangat segera**, Hal : **Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan** kepada
Penggugat;- -----

Bahwa segera setelah penerimaan surat itu, **Penggugat**
mengirimkan surat No. 01/III/2011, tanggal 16 Maret
2011, Hal : **Sanggahan hasil pemeriksaan**, dalam
surat tersebut **Penggugat** menyampaikan kesalahan
prosedur dan kesalahan cara penetapan dari surat
Pemberitahuan **Hasil
Pemeriksaan**;- -----

Bahwa **Penggugat** menyerahkan kepada **Tergugat** pada
tanggal 31 Maret 2011 diterima oleh petugas bernama
DANISWARA Y, berkas-berkas pajak, yang diterima
dengan judul **Tanda Terima Arsip Tahun
2001**;- -----

Bahwa pada tanggal 18 April 2011 **Tergugat** menerbitkan
empat belas

Halaman 8 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat :- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
000241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001,
Tanggal Penerbitan 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00240/207/01/526/11, Masa Pajak : Februari 2001,
Tanggal Penerbitan 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00239/207/01/526/11, Masa Pajak : Maret 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00238/207/01/526/11, Masa Pajak : April 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00237/207/01/526/11, Masa Pajak : Mei 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Halaman 9 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00236/207/01/526/11, Masa Pajak : Juni 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00235/207/01/526/11, Masa Pajak : Juli 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00234/207/01/526/11, Masa Pajak : Agustus 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00233/207/01/526/11, Masa Pajak : September 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00232/207/01/526/11, Masa Pajak : Oktober 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :

Halaman 10 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00231/207/01/526/11, Masa Pajak : November 2001,

Tanggal Penerbitan : 18 April

2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :

00230/207/01/526/11, Masa Pajak : Desember 2001,

Tanggal Penerbitan : 18 April

2011;- -----

Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa Nomor : 00001/107/01/526/11, Masa Pajak :

Januari s/d Desember 2001, Tanggal Penerbitan 18

April

2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Penghasilan Nomor : 00226/205/01/526/11, Tanggal

Penerbitan 18 April 2011, untuk tahun

2001 ; -----

Bahwa keempat belas surat Ketetapan Kurang Bayar Tidak

Disampaikan kepada Penggugat sebagaimana seharusnya

dilakukan sesuai asas-asas hukum yang

baik;- -----

Bahwa Penggugat terkejut menerima **Surat Teguran** Nomor :

ST-00231/WPJ.32/KP/0604/2011 tertanggal 21 Juni

2011. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Juli 2011 ke

Kantor Tergugat untuk mendapatkan keterangan dan

hari itu berhasil mendapatkan foto copy keempat

Halaman 11 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas surat tersebut di atas, berikut dikembalikan berkas pajak dengan surat berjudul **Bukti Pengembalian Buku, Catatan, Dan Dokumen** yang dikembalikan oleh petugas bernama FITRA R semua diterima oleh Penggugat sendiri pada tanggal 7 Juli 2011;- -----

KEDALUWARSA :

Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (**Mohon perhatian Sistimatika UU No. 28 Tahun 2007 adalah Pasal I dimulai Pasal 1 sampai Pasal 44 B kemudian Pasal II hanya ada nomor 1 sampai nomor 3**); -----

Pasal I

Pasal 13.

(1). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar dalam hal-hal sebagai berikut :- -----

a. Apabila berdasarkan hal pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau

Halaman 12 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



kurang

bayar

dan

Pasal II

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;- -----

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013;- -----

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008;- -----

Bahwa berdasarkan Pasal II ayat 2 tersebut di atas, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4) berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013, sehingga seharusnya Penetapan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk tahun 2001 berakhir pada tahun 2007;- -----

Bahwa dengan demikian Tergugat yang menerbitkan keempat belas Surat Ketetapan tahun 2001, pada tanggal 18 April 2011 melampaui batas waktu yang ditentukan, atau kedaluwarsa;- -----

Bahwa karena penerbitan keempat belas surat tersebut melanggar hukum, maka sepantasnya keempat belas tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;- -----

TERGUGAT MENGESAMPINGKAN SPT YANG SUDAH DITERIMA.

Bahwa dalam surat Tergugat No. M.58/WPJ.32/KP.0606/2011, dalam Lampiran No. 1 bagian kanan, yaitu Dasar dilakukan koreksi, tertulis;- -----

Wajib pajak tidak menyerahkan dokumen yang diminta oleh pemeriksa, maka peredaran usaha menurut pemeriksa berdasarkan uang masuk (kredit) pada rekening BCA Np 01530196166 atas nama Rudy Indijarto yang didapat dari PT BCA;- -----

Wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan tidak menyerahkan dokumen maka berdasarkan PER-

Halaman 14 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**19/PJ.2008 tanggal 2 Mei 2008 dan KEP 536/PJ/2000
tanggal 29 Desember 2000 penghasilan netto
dihitung dengan norma sebesar 12,5%;-----**

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat pada
tanggal 31 Maret 2011 diterima oleh petugas
bernama DANISWARA T, berkas-berkas pajak, yang
diterima dengan Tanda Terima Arsip Tahun 2001.

Bahwa dalam bukti itu terlihat Penggugat telah
menyerahkan SPT dan berkas lainnya pada Tergugat.

Bahwa keempat belas surat obyek gugatan tetap
menggunakan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada
Penggugat dengan anggapan Penggugat tidak
menyerahkan SPT;-----

X. Bahwa dalam Bukti Pengembalian Buku, Catatan
Dan Dokumen, yang dikembalikan oleh FITRA R pada
tanggal 7 Juli 2011 No. 1 jelas tertulis sudah
dikembalikan oleh Tergugat SPT Tahunan PPH OP No.
2 SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan No. 3 SPT Masa PPN
dan SPT Masa PPh Pasal
21;-----

XI. Bahwa sistem penyimpanan file Tergugat sangat
rapi, dalam file Tergugat yang tersimpan rapi,
sudah ada file SPT, manajemen penerimaan SPT sudah

Halaman 15 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat baik, dan apabila ada keterlambatan menyerahkan SPT pasti Tergugat pada Tahun 2002 sudah bertindak, Tidak Mungkin **Tergugat** Tidak Ada

File **SPT**

Penggugat; -----

Bahwa meskipun SPT sudah diterima Tergugat, dan Tergugat pasti punya file SPT, keempat belas surat obyek gugatan tetap menggunakan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Penggugat, dengan anggapan Penggugat tidak menyerahkan

SPT;- -----

Bahwa Tergugat dalam membuat keempat belas surat obyek gugatan, terbukti Tergugat tidak menggunakan data- data valid, tidak menggunakan bukti dan informasi dari Penggugat, hanya berdasarkan persepsinya sendiri, **yang sangat merugikan**

Penggugat; -----

XIII. Bahwa terbukti Tergugat tidak melakukan pekerjaan tata usaha negara yang baik, Tergugat terbukti melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

Halaman 16 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nepotisme;- -----

Pasal 5 ayat (6) yang

isinya :-----

6. Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban
untuk melaksana-kan tugas dengan penuh rasa
tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan
tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan
pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan
tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang
berlaku;- -----

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa Tergugat dalam surat No. M.58/WPJ.32/KP.0606/2011
telah membuka rekening Bank BCA milik Penggugat,
lihat posita VIII (halaman 6) karena pembukaan
rekening bank harus seijin dari Bank Indonesia,
maka sebelum perkara berjalan, Penggugat mohon
Majelis Hakim memerintahkan Tergugat, menyerahkan
copy Surat Izin Tertulis membuka Rahasia Bank
tentang Keadaan keuangan Nasabah Penyimpan dari
Gubernur Bank Indonesia, karena Penggugat melihat
adanya kesalahan prosedur dalam permintaan
tersebut;- -----

Halaman 17 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terbukti adanya kesalahan Tergugat dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, maka harus dinyatakan surat yang didapat Tergugat dari Bank Indonesia pemeriksaan rekening Bank BCA Penggugat melanggar hukum, sehingga produk Penetapan yang dilakukan oleh Tergugat dengan produk melanggar hukum itu harus dibatalkan;-

Bahwa Tergugat tidak memberi informasi kepada Penggugat persoalan pajak yang dihadapi, tidak memberitahu pembukaan rekening Penggugat di bank BCA, tidak pernah memberitahu kepada Penggugat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang dibuat oleh Tergugat, Tergugat melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-

Pasal 3 bagian (a).

Undang-undang ini bertujuan

Halaman 18 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk :-----

(a). Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasan pengambilan keputusan publik;-----

Pasal 4.

(ayat) 1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan undang-undang;-----

(ayat) 2. Setiap orang berhak :-----

(a). Melihat dan mengetahui informasi publik;- -----

XVII. Bahwa Penggugat dalam surat sanggahan telah menyatakan dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan bahwa rekening BCA No. 01530196166 sebagian besar dipakai oleh Saksi **Edwin Frenkie**;- ---

XVIII. Bahwa Tergugat menyalahi prosedur penetapan, seharusnya ditanyakan dulu, uang masuk mana yang termasuk pemasukan usaha Penggugat dan uang masuk mana yang tidak termasuk pemasukan uang usaha termasuk uang yang dipakai **Edwin Frenkie**;- -----

Bahwa dalam menetapkan keempat belas surat obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Tergugat tidak memanggil Edwin Frenkie
untuk memberikan keterangan yang
benar;- -----

Bahwa sekali lagi Tergugat melanggar Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme;- -----
Pasal 5 ayat (6) yang
isinya :- -----

(6). Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban
untuk melak- sanakan tugas dengan penuh rasa
tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan
tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan
pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan
tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;- -----

XXI. Bahwa dengan terbukti Tergugat tidak menyerahkan
14 (empat belas) surat obyek sengketa tidak
memperhatikan data Mutasi Bank BCA dan tidak
memberitahu pembukaan rahasia bank. Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum, terutama tidak
melaksanakan tugas tata usaha negara berdasarkan

Halaman 20 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas- asas umum pemerintahan yang
baik;- -----

MENIMBULKAN KERESAHAN DALAM DUNIA USAHA.

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Penetapan yang
kedalu- warsa dan melanggar hukum, melanggar
prosedur dalam jumlah yang luar biasa besarnya
dengan tidak selektif dan teliti, mengakibatkan
kepercayaan masyarakat curiga terhadap Tergugat,
apalagi akhir- akhir ini terjadi Peristiwa Mafia
Pajak yang merugikan Negara milyaran
rupiah;- -----

Bahwa Penetapan 14 (empat belas) surat obyek gugatan
dalam jumlah yang sangat besar, jumlah sebesar Rp.
8.220.185.666,- (delapan milyar dua ratus dua
puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam
ratus enam puluh enam rupiah) sangat fantastis,
jauh melebihi seluruh aset perusahaan milik
Penggugat;- -----

Bahwa penerbitan keempat belas surat obyek gugatan
ini menyalahi asas dalam perpajakan yaitu : Jangan
membunuh Induk Ayam , Tapi Ambillah
Telornya;- -----

Bahwa **Tergugat** dengan penetapan yang demikian
besar telah membunuh usaha kecil menengah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut istilah pajak membunuh Induk Ayam,
membangkrutkan Penggugat dan akibat berantainya
menimbulkan
pengangguaran;- -----

XXIV. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan 14
(empat belas) penetapan
melanggar :- -----

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Pasal I Pasal 13 dan Pasal II ayat 2
(teks UU lihat halaman
5);- -----

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggara- raan Negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Pasal 5
ayat (6) (teks UU lihat halaman 7. posita III
dan halaman 8, posita
XX);- -----

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 bagian
(a) (teks UU lihat halaman 7 dan 8, Posita
XVI);- -----

4. Keputusan Menteri Keuangan RI No.

Halaman 22 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/KMK.03/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengenalan Sanksi sesuai ketentuan Pasal 36 A
Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bagian
Pertama No. 1 (teks KMK lihat halaman 9, posita
XXV);- -----

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia
Bank;- -----

6. Menerbitkan 14 (empat belas) Surat Penetapan
Pajak yang jumlahnya di luar batas
normal, yaitu sebesar Rp. 8.220.185.666,-
(delapan milyar dua ratus dua puluh juta
seratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam
puluh enam rupiah) melebihi aset perusahaan
milik Penggugat dan melanggar Asas Pungutan
Pajak, yaitu membunuh Induk Ayam bukan
mengambil telurnya, bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang
baik;- -----

XXV. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan 14 (empat
belas) Penetapan melanggar Undang-undang,

Halaman 23 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia, Asas-asas kepatutan dalam penetapan besarnya pajak seperti tersebut dalam posita butir XXIV, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Pasal 53 ayat (2) ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-

PETUGAS YANG LALAI.

XXVI. Bahwa karena kesalahan Tergugat, Penggugat dikenakan tambahan dalam jumlah yang sangat besar

Halaman 24 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak masuk akal jauh di atas seluruh harta perusahaan Penggugat, sehingga kalau dilaksanakan akan menjadikan bangkrut Penggugat dan berakibat Pemutusan Hubungan Kerja karyawan, dan akhirnya menambah pengangguran, menimbulkan kepanikan pengusaha Indonesia khususnya pengusaha Surakarta atas tindakan sewenang-wenang

Tergugat;- -----

XXVII. Bahwa Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 10/KMK.03/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Sesuai Ketentuan Pasal 36 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bagian Pertama No.

1;- -----

1. Lalai atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;- -----

XXVIII. Bahwa gugatan ini sekaligus untuk menegur Petugas pajak yang telah lalai dalam penetapan pajak, supaya kepercayaan rakyat pulih kembali,

Halaman 25 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama setelah terjadi kejadian mafia pajak, antara lain oleh kasus Gayus yang terkenal. Hal ini mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung sifat erga omnes, artinya berlaku untuk siapa saja dan tidak hanya terbatas berlakunya bagi pihak-pihak yang berperkara;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan :- -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan :- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001, Tanggal Penerbitan 18 April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00240/207/01/526/11, Masa Pajak : Februari 2001, Tanggal Penerbitan 18 April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00239/207/01/526/11, Masa Pajak : Maret 2001, Tanggal Penerbitan : 18

Halaman 26 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00238/207/01/526/11,

Masa Pajak : April 2001, Tanggal Penerbitan : 18

April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00237/207/01/526/11,

Masa Pajak : Mei 2001, Tanggal Penerbitan : 18

April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00236/207/01/526/11,

Masa Pajak : Juni 2001, Tanggal Penerbitan : 18

April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00235/207/01/526/11,

Masa Pajak : Juli 2001, Tanggal Penerbitan : 18

April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00234/207/01/526/11,

Masa Pajak : Agustus 2001, Tanggal Penerbitan : 18

April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00233/207/01/526/11,

Masa Pajak : September 2001, Tanggal Penerbitan :

18 April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00232/207/01/526/11,

Halaman 27 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak : Oktober 2001, Tanggal Penerbitan : 18

April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00231/207/01/526/11,

Masa Pajak : November 2001, Tanggal Penerbitan : 18

April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00230/207/01/526/11,

Masa Pajak : Desember 2001, Tanggal Penerbitan : 18

April 2011;- -----

Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Nomor : 00001/107/01/526/11, Masa Pajak : Januari

s/d Desember 2001, Tanggal Penerbitan 18 April

2011;- -----

-

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Nomor : 00226/205/01/526/11, Tanggal Penerbitan 18

April 2011, untuk tahun

2001 ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya;- -----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang

diterbitkan oleh Tergugat berupa keempat

belas :- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 28 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001,
Tanggal Penerbitan 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00240/207/01/526/11, Masa Pajak : Februari
2001, Tanggal Penerbitan 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00239/207/01/526/11, Masa Pajak : Maret 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00238/207/01/526/11, Masa Pajak : April 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00237/207/01/526/11, Masa Pajak : Mei 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00236/207/01/526/11, Masa Pajak : Juni 2001,

Halaman 29 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00235/207/01/526/11, Masa Pajak : Juli 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00234/207/01/526/11, Masa Pajak : Agustus
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00233/207/01/526/11, Masa Pajak : September
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00232/207/01/526/11, Masa Pajak : Oktober
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00231/207/01/526/11, Masa Pajak : November
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Halaman 30 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00230/207/01/526/11, Masa Pajak : Desember
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa Nomor : 00001/107/01/526/11, Masa Pajak :
Januari s/d Desember 2001, Tanggal Penerbitan
18 April 2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Nomor : 00226/205/01/526/11,
Tanggal Penerbitan 18 April 2011, untuk tahun
2001 ;- -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat
Pencabutan
tentang:- -----

I. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001,
Tanggal Penerbitan 18 April
2011;- -----

II. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00240/207/01/526/11, Masa Pajak : Februari
2001, Tanggal Penerbitan 18 April

Halaman 31 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00239/207/01/526/11, Masa Pajak : Maret 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April

2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00238/207/01/526/11, Masa Pajak : April 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April

2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00237/207/01/526/11, Masa Pajak : Mei 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April

2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00236/207/01/526/11, Masa Pajak : Juni 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April

2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00235/207/01/526/11, Masa Pajak : Juli 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April

2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 32 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00234/207/01/526/11, Masa Pajak : Agustus
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00233/207/01/526/11, Masa Pajak : September
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00232/207/01/526/11, Masa Pajak : Oktober
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00231/207/01/526/11, Masa Pajak : November
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00230/207/01/526/11, Masa Pajak : Desember
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa Nomor : 00001/107/01/526/11, Masa Pajak :
Januari s/d Desember 2001, Tanggal Penerbitan

Halaman 33 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2011;-----

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Penghasilan Nomor : 00226/205/01/526/11,

Tanggal Penerbitan 18 April 2011, untuk tahun

2001 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Oktober 2011, yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana dinyatakan Penggugat pada halaman 1-2 gugatannya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dengan rincian sebagai berikut :-----

Halaman 34 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
000241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001,
Tanggal Penerbitan 18 April
2011;- -----
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00240/207/01/526/11, Masa Pajak : Februari
2001, Tanggal Penerbitan 18 April
2011;- -----
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00239/207/01/526/11, Masa Pajak : Maret 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----
- d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00238/207/01/526/11, Masa Pajak : April 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----
- e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00237/207/01/526/11, Masa Pajak : Mei 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----
- f. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :

Halaman 35 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00236/207/01/526/11, Masa Pajak : Juni 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

g. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00235/207/01/526/11, Masa Pajak : Juli 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

h. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00234/207/01/526/11, Masa Pajak : Agustus 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

i. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00233/207/01/526/11, Masa Pajak : September
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

j. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00232/207/01/526/11, Masa Pajak : Oktober 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April
2011;- -----

k. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00231/207/01/526/11, Masa Pajak : November
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April

Halaman 36 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

- I. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00230/207/01/526/11, Masa Pajak : Desember
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April

2011;- -----

- m. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa Nomor : 00001/107/01/526/11,
Masa Pajak : Januari s/d Desember 2001, Tanggal
Penerbitan 18 April 2011;- -----

- n. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Nomor : 00226/205/01/526/11,
Tanggal Penerbitan 18 April 2011, untuk tahun
2001 ; - -----

Adapun alasan Tergugat menolak seluruh dalil- dalil
Penggugat adalah sebagai
berikut : - -----

DALAM EKSEPSI :

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo
karena obyek gugatan dalam perkara a quo
adalah sengketa pajak yang merupakan kewenangan
Pengadilan
Pajak;- -----

Halaman 37 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan Tergugat menerbitkan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang menjadi obyek perkara a quo merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut :- -----

1. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dan Upaya Hukum terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan;- -----

-
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan, merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang

mengatur :- -----

- Pasal 13 ayat (1) huruf a : -----

*"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar** dalam hal-hal sebagai berikut :- -----*

- apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar".- -----

- Pasal 17A : -----

Halaman 39 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan **Surat Ketetapan Pajak Nihil** apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak."- -----

b. Bahwa terhadap penerbitan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan tersebut, Undang-Undang telah menjamin hak Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum, yaitu sebagai berikut :- -----

1) **Atas sengketa materi**

a) Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang

Halaman 40 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



mengatur :- -----

"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan

hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas

suatu :- -----

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar ; - -----

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan; - -----

c. Surat Ketetapan Pajak

Nihil ; - -----

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ; atau

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh

pihak ketiga berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

"-----

- b) Wajib Pajak in casu Penggugat dapat mengajukan permohonan pengurangan/membatalkan SKP kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang

Halaman 41 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur :- -----

(1) *Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib*

Pajak dapat :- -----

b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar ;-----

c) Berdasarkan ketentuan tersebut, menjadi sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa upaya keberatan dan pengurangan atau penghapusan sanksi terhadap 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang menjadi obyek gugatan *a quo* hanya dapat diajukan Keberatan dan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada **Direktur Jenderal Pajak.**-----

d) Bahwa dalam hal Wajib Pajak masih tidak puas terhadap Keputusan Keberatan tersebut maka Wajib Pajak *in*

Halaman 42 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



casu Penggugat dapat mengajukan
Banding hanya kepada Badan Peradilan
Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 yang mengatur sebagai
berikut :- -----

"Wajib pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada badan peradilan pajak
atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1)."- -----

e). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan
Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(selanjutnya disebut **Undang-Undang
Pengadilan Pajak**) yang mengatur sebagai
berikut :- -----

Pasal 1 angka 6 :

"**Banding** adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung

Halaman 43 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Pasal 31 ayat (1) dan ayat

(2) :-----

(1) "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.-----

(2) Pengadilan Pajak dalam hal **Banding** hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."-----

f). Bahwa dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka **Wajib Pajak in casu** Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut :-----

Halaman 44 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Pasal 77 ayat

(3) :-----

(3) "Pihak- pihak yang bersengketa dapat mengajukan **Peninjauan Kembali** atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. "------

g). Dengan demikian terbukti berdasar hukum bahwa di satu sisi undang-undang telah menjamin hak Wajib Pajak *in casu* Penggugat yang apabila merasa keberatan terhadap 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dapat menempuh suatu rangkaian upaya hukum yang telah diatur secara jelas dan tegas yaitu **Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, Banding kepada Pengadilan Pajak, dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung**, tetapi di sisi lain rangkaian upaya hukum tersebut juga menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Wajib

Halaman 45 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Pajak *in casu* Penggugat dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan apapun juga;- -----

Dengan demikian pengajuan gugatan atas 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.- -----

2) Atas sengketa prosedural.

- a) Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat merasa tidak setuju terhadap prosedur penerbitan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan maka **Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan**



Gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak
dengan dasar gugatan bahwa penerbitan
12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan
Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
tidak sesuai dengan prosedur atau tata
cara yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur
dalam :-----

- Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak
yang
mengatur :-----

*“(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas
dan wewenang memeriksa dan memutus
Sengketa
Pajak.- -----
-----*

*(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding
hanya memeriksa dan memutus
sengketa atas keputusan keberatan,
kecuali ditentukan lain oleh*

Halaman 47 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku. - - - -

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. "- - - - -

- **Pasal 23 ayat (2) huruf d**
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai

berikut :- - - - -

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :- - - - -

- - - - -
.....; - - - - -
- - - - -
.....; - - - - -

Halaman 48 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....; atau

Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.”- -----

Jika ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dipadukan secara langsung ke dalam bunyi ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang saling bertautan tersebut maka akan terbentuk sebuah bunyi pasal yang sangat jelas, tegas dan baku dan oleh karenanya tidak perlu ditafsirkan (diinterpretasikan) dengan metode apapun juga, yang selengkapnyaberbunyi:- -----

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas

Halaman 49 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan
pembetulan atau **Keputusan lainnya** yaitu
penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat
Keputusan Keberatan yang dalam
penerbitannya **tidak sesuai dengan prosedur**
atau tata cara yang telah diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

"-----

- b). Bahwa ketentuan tersebut juga sejalan
dengan ketentuan **Pasal 1 angka 7**
Undang-Undang Pengadilan Pajak yang
mengatur sebagai berikut :- -----

"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak terhadap pelaksanaan penagihan
pajak atau terhadap **keputusan yang**
dapat diajukan gugatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan
yang
berlaku."-----

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan di
atas menjadi jelas dan berdasar hukum
bahwa upaya hukum terhadap 12 (dua belas)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 50 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada **Pengadilan Pajak**.- - - -

- d) Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak yang telah Tergugat uraikan di atas.- - - - -

- e) Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terhadap 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat



Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu **gugatan kepada Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung**. Oleh karena itu **pengajuan gugatan terhadap obyek gugatan berupa 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**. -----

**2. KEWENANGAN MENGADILI OBYEK GUGATAN A QUO
MERUPAKAN KOMPETENSI PENGADILAN PAJAK.**

Halaman 52 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa mengenai kedudukan dan kekuasaan absolut Pengadilan Pajak dapat Tergugat uraikan sebagai berikut.- -----

1) Yang dimaksud dengan badan peradilan pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam **Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak**, sebagai berikut :- -----

Pasal 2 :

*“**Pengadilan Pajak** adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”- -----*

Pasal 1 angka 5 :

*“**Sengketa Pajak** adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”- --*

2) Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan

Halaman 53 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut

Pasal 25 ayat (1) :

"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara." - - - - -

Pasal 27 ayat (1) :

*"**Pengadilan khusus** hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25."* - - - - -

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) :

*"Yang dimaksud dengan "**pengadilan khusus** " adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta **pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.**"* - - - - -

3) Bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur

Halaman 54 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang mengatur sebagai berikut :-

Pasal 9A :

*"Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk **pengadilan khusus** yang diatur dengan undang-undang."*

Penjelasan pasal 9A :

"Pengadilan Khusus merupakan deferensiasi atau spesialisasi lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak".

- 4) Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak diatur secara jelas dalam ketentuan **Undang-Undang Pengadilan Pajak** yang mengatur sebagai berikut :-

Pasal

31 :-

Halaman 55 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;- -----

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."- -----

Pasal

32 :- -----

"Selain tugas dan wewenang sebagaimana

Halaman 56 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak
mengawasi kuasa hukum yang memberikan
bantuan hukum kepada pihak-pihak yang
bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan
Pajak;- -----

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Ketua."- -----

Pasal 33 ayat -----

(1) :-----

"Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan
tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa
dan memutus sengketa
pajak."- -----

Pasal 77 ayat -----

(1) :-----

"Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan
akhir dan mempunyai kekuatan hukum
tetap."- -----

- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 1
dan 2 Eksepsi di atas keputusan yang dapat
diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan
Pajak antara lain



adalah :- -----

- Keputusan Keberatan atas penerbitan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;- -----

- 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; -----

- Pelaksanaan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-

Halaman 58 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan;-----

c. Bahwa oleh karena terhadap 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak, dan terhadap pelaksanaan Surat Paksa dapat diajukan gugatan juga kepada Pengadilan Pajak maka menjadi dalil yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa **sengketa atas penerbitan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan merupakan sengketa pajak;**-----

Bahwa Penggugat telah mengakui bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa pajak karena Penggugat selaku Wajib Pajak telah mengajukan Surat Permohonan atas 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak

Halaman 59 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1
(satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Penghasilan kepada Kepala Kantor Wilayah
DJP Jawa Tengah II pada tanggal 8 Juli 2011
melalui Surat Nomor : 001/VII/2011 sampai dengan
Nomor

0141VII/2011; -----

Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum
dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah
seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang menyatakan gugatan
Penggugat **tidak dapat diterima (Niet
ontvankelijke
verklaard)**. -----

B. TENTANG GUGATAN PREMATUR

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah
gugatan yang terlalu dini (prematur) dan
bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Sebagaimana Terakhir Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai
berikut :-- --

1. Bahwa di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Halaman 60 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, suatu obyek gugatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukannya upaya administratif sebagaimana diatur dalam **Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** sebagaimana terakhir diubah dengan **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang mengatur sebagai berikut :- -----

(1) *“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.- -----*

(2) ***Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.” -----***

2. Bahwa jelas dan nyata berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan perpajakan, Tergugat diberikan kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara di bidang perpajakan (upaya administratif) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya di atas.-----

3. Bahwa hingga saat dokumen Jawaban ini disampaikan, berdasarkan data administrasi Tergugat, **Penggugat sedang dalam proses menggunakan haknya untuk menempuh upaya administratif sebagaimana diatur tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Tergugat uraikan di atas yaitu melakukan upaya administratif berupa keberatan.**-----

4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan yang diajukan Penggugat terbukti prematur sehingga sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 62 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan memutusnya terlebih dahulu pada putusan sela.- -----

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan eksepsi dengan pokok perkara merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi;- -----

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat memberikan alasan yang dapat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Sehingga secara tidak langsung Penggugat menyadari telah tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan atas penerbitan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Penghasilan ke pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan artian Penggugat sejatinya menyetujui eksepsi yang telah Tergugat dalilkan di atas yang pada intinya akan Tergugat uraikan kembali sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat tetap pada keyakinan yang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena kewenangan absolut tersebut secara jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah kewenangan Pengadilan Pajak ;-----

b. Bahwa perlu Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa undang-undang telah menjamin hak wajib pajak *in casu* Penggugat melakukan upaya hukum dalam mencari dan menemukan rasa keadilan terhadap materi dan prosedur penerbitan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan

Halaman 64 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan, tetapi di sisi lain undang-undang
juga telah memberikan batasan-batasan dan
pengaturan mengenai pelaksanaan hak-hak
tersebut dengan tujuan untuk melindungi
kepentingan dan hak yang lebih besar yaitu demi
kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegara;- -----

c. Bahwa pemeriksaan dan penerbitan 12 (dua belas)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, 1 (satu) Surat
Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang telah
Tergugat lakukan telah sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku dengan dasar
hukum antara
lain :- -----

a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan;- -----

b) Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri

Halaman 65 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



**Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 tanggal 13
April 2010 tentang Perubahan atas PMK No
23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan**

**Surat Ketetapan Pajak yang
mengatur :-** -----

“Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar diterbitkan
dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang
dibayar berdasarkan :- -----

b. hasil Pemeriksaan
terhadap :- -----

1) Surat Pemberitahuan; atau

2) Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena
Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) Undang Undang KUP, dan setelah ditegur
secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam Surat
Teguran;- -----

c) Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : PER-5/PJ/2009 tanggal
20 Januari 2009 tentang Penerbitan Surat
Ketetapan Pajak yang mengatur :- -----

“(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



diterbitkan

berdasarkan :-----

b) hasil Pemeriksaan

terhadap :-----

1) Surat Pemberitahuan; atau

2) Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang Undang KUP, dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;- -----

Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, jelas dan berdasar hukum bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melaksanakan kewajiban sesuai perintah undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan yang penerbitan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan terbukti

Halaman 67 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*good governance*) terutama asas kepastian hukum, proporsionalitas dan profesionalitas;- -----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Tahun 2001 telah daluarsa yang akan Tergugatanggapi sebagai berikut :- -----

Bahwa Undang-Undang Perpajakan telah memberikan kewenangan dan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Tergugat yang salah satunya untuk melakukan pemeriksaan yang berguna untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas seluruh Wajib Pajak termasuk kepada Penggugat hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 29 ayat

1:- -----

"Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".- -----

Halaman 68 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas Penggugat untuk tahun 2001, berdasarkan ketentuan perpajakan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal II ayat (1) dan (2) :-

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.-----

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan selanjutnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.-----

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 13 ayat (1)

Halaman 69 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan:- -----

(1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut

:- --

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;- -----

b.

.....;- -----

c.

.....;- -----

d.

.....;- -----

Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan di atas telah jelaslah pemeriksaan dan penerbitan Objek Sengketa yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat terbukti **belum/tidak**

Daluarsa. -----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Tergugat mengesampingkan SPT yang sudah diterima, yang akan Tergugat tanggap sebagai berikut :-----

Bahwa dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Penggugat telah dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 29 ayat 1, 3 dan 3a :- -----

(1) *Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;- -----*

(3) *Wajib Pajak yang diperiksa wajib :- -----*

a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;- -----*

Halaman 71 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau - - - - -

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan. - - - - -

(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan; - - - - -

Bahwa dalam proses pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap Penggugat, Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2010 di lokasi usaha Penggugat di Pucangsawit dan diterima oleh Sdr. Dety (pegawai Penggugat). Pemberitahuan Pemeriksaan diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Dety. Berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Dety, bahwa wajib pajak sedang pergi ke luar kota; - - - - -

Tim Pemeriksa melakukan peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 29 ayat 1, 3 dan 3a dan peminjaman dilakukan dengan menyertakan surat peminjaman Nomor S-422/WPJ.32/ KP.0600/2010 tanggal 19 Mei 2010. Sampai batas waktu yang ditentukan wajib pajak belum menyerahkan dokumen yang diminta, maka tim pemeriksa menyampaikan Surat Peringatan I Nomor : S-490ANPJ.32/KP.0600/2010 tanggal 9 Juni 2010 kepada wajib pajak dan diterima oleh Sdr. Dety pada 10 Juni 2010. Sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan I dokumen belum juga disampaikan, maka tim pemeriksa menyampaikan Surat Peringatan II Nomor: S536/WPJ.32/ KP.0600/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan diterima Sdr. Dety pada 22 Juni 2010;-----

Bahwa telah tidak benar dan tidak terbukti Tergugat telah mengesampingkan SPT yang telah dilaporkan oleh Penggugat, justru terbukti Tergugat telah melakukan pengujian kepatuhan atas pelaporan SPT yang telah dilaporkan oleh Penggugat apakah telah sesuai atau tidak, sehingga telah terbukti tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengesampingkan SPT yang telah di terima;-----

Halaman 73 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menggunakan data dari Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Penggugat yang tercatat pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai data awal untuk diuji kebenarannya. Bahwa, permintaan peminjaman buku/dokumen/dan atau catatan yang diantaranya disebutkan pula SPT Tahunan PPh OP, SPT Tahunan PPh 21, SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 21 merupakan suatu prosedur pemeriksaan yang harus dijalankan dalam rangka mencocokkan data yang ada pada Penggugat selaku Wajib Pajak dengan data yang ada pada Tergugat yang dalam hal ini telah terintegrasi pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Berkaitan dengan **tidak menyampaikan SPT** sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat Nomor: PEM-58/WPJ.32/KP.0605/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disini dimaksudkan bahwa **Penggugat tidak menyerahkan dokumen yang diminta** diantaranya SPT, sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana Tergugat uraikan di atas. Perlu digaris bawahi bahwa Penggugat menyerahkan sebagian dokumen/buku/catatan yang diminta Tergugat, diantaranya: SPT pada **31 Maret 2011** sedangkan pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan surat Nomor : PEM-58MPJ.32/KP.0605/201 1

Halaman 74 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat tanggal 9 Maret
2011;-----

Oleh karena pada saat pemeriksaan ditemukan data lain (transaksi yang lebih besar pada rekening koran) daripada yang dilaporkan Penggugat dalam SPTnya sehingga Tergugat tidak dapat melakukan pengujian kebenaran atas data SPT Penggugat, sesuai dengan PER-19/PJ./2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, di pasal 8 ayat (3) disebutkan penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;-----

(3) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;-----

Dan berdasarkan KEP-536/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000 pasal 3 ayat (1), disebutkan :-----

Halaman 75 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



(1) *Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak yang memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dan Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.* - - -

Bahwa dengan demikian penggunaan norma dalam menghitung penghasilan neto Penggugat selaku Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan melanggar asas umum pemerintahan yang baik, yang akan Tergugatanggapi sebagai berikut :- -----

Bahwa sebagaimana Tergugat telah uraikan secara jelas dengan menyebutkan dasar hukum dan prosedur yang berlaku dalam rangka penerbitan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek perkara a quo sudah sangat terang bahwa dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, Tergugat telah menempuh seluruh prosedur dan tata cara yang berlaku sesuai dengan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

juga;- -----

Bahwa Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2010 di lokasi usaha wajib pajak, Pucangsawit dan diterima oleh Sdr. Dety (pegawai). Pemberitahuan Pemeriksaan diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Dety. Berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Dety, bahwa wajib pajak in casu Penggugat sedang pergi ke luar kota. Tim Pemeriksa melakukan peminjaman dokumen dengan surat nomor S-422NVPJ.32/KP.0600/2010 tanggal 19 Mei 2010. Sampai batas waktu yang ditentukan wajib pajak belum menyerahkan dokumen yang diminta, maka tim pemeriksa menyampaikan Surat Peringatan I Nomor: S-490/WPJ.32/KP.0600/2010 tanggal 9 Juni 2010 kepada wajib pajak dan diterima oleh Sdr. Dety pada 10 Juni 2010. Sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan I dokumen belum juga disampaikan, maka tim pemeriksa menyampaikan Surat Peringatan II Nomor : S-536/WPJ.32/ KP.0600/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan diterima Sdr. Dety pada 22 Juni

Halaman 77 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010;- -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 35 ayat

(1);- -----

(1) "Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta".- -

Berdasarkan data nomor rekening Koran yang ditemukan saat pemeriksaan di lokasi usaha wajib pajak yang di Jalan Raya Solo Sragen, Palur, tim pemeriksa mengirimkan surat Nomor : S-554AA/PJ.32/KP.0600/2010 tanggal 29 Juni 2010 ke Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam rangka permintaan ijin dari Gubernur BI untuk membuka data perbankan wajib pajak. Surat Ijin Pembukaan data perbankan wajib pajak nomor 12/720/GBI/DHk/RB- Rahasia tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2010 diterima tim pemeriksa. Dengan surat ijin tersebut maka tim pemeriksa melakukan permintaan data perbankan kepada PT BCA.-----

Data perbankan diterima tim pemeriksa pada tanggal 25 Nopember 2010 dari PT. BCA. Tanda Terima ditandatangani oleh BRA. Sri Retno H. (BCA) dan Daniswara Yulianto (tim pemeriksa);- -----

Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat telah terbukti mengada-ada dan sangat dipaksakan apabila Penggugat menyatakan Tergugat tidak melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;- -----

Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat Nomor : PEM-58/WPJ.32/ KP.0605/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Surat tersebut dengan jelas menginformasikan kepada Penggugat tentang persoalan pajak yang dihadapi, pembukaan rekening Penggugat di Bank BCA sebagai dasar koreksi serta penghitungan pajak terhutang menurut pemeriksa beserta sanksi yang kurang (lebih) dibayar. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ini tidak bersifat Final. Penggugat selaku Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan tertulis dalam

Halaman 79 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk :- -----

a.

-----;

b. surat sanggahan yang disertai alasan yang mendukung sanggahan dalam hal tidak menyetujui sebagian/seluruh hasil pemeriksaan.-----

Selain itu Penggugat juga diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan;- -----

1. Pada 18 Maret 2011 Penggugat menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan, surat sanggahan, surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani Bpk Edwin Frenkie dan bukti tanda terima peminjaman dan pelunasan 6 (enam) ordner. Penggugat juga telah menyampaikan data yang terkait pelaporan SPT PPh Orang Pribadi tahun 2001 yaitu (SPT Tahunan PPh OP, SPT Tahunan PPh 21, SPT Masa PPN, SSP asli PPh 25, buku persediaan bahan kimia, buku piutang (asli), buku rekapitulasi piutang, buku register ongkos WO, buku hutang, buku rekapitulasi hutang, buku register pembelian bahan kimia, PPN Masukan, upah karyawan dan rekening koran Bank Mayapada No.301- 30-00326-9 pada tanggal 31 Maret 2011. Namun demikian sanggahan dan bukti- bukti yang disampaikan wajib

Halaman 80 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak tidak sesuai dengan isi transaksi rekening Koran BCA No.0153019166 a.n. Rudy Indijarto. Dimana uang masuk (kredit) pada rekening koran tersebut berasal dari berbagai sumber bukan hanya dari Bpk Edwin Frenkie. Jumlah uang masuk dari Bpk Edwin Frenkie sebesar Rp 4.467.146.600, berdasarkan transfer BCA dari rekening Bpk Edwin Frenkie nomor 1626007288 (sudah ditutup) dan 1626006222. Atas transaksi kredit pengembalian pinjaman dari Bpk Edwin Frenkie berdasarkan bukti sanggahan dan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Bpk Edwin Frenkie tersebut, telah dikurangkan dari peredaran usaha Penggugat. Kemudian berdasarkan data-data tersebut, Tergugat menghitung ulang omset berdasarkan rekening BCA dan Mayapada, menghitung PTKP dan Kredit Pajak serta memasukkan laba netto dari usaha warung makan istri Penggugat ke dalam penghasilan netto lainnya berdasarkan data SPT Tahunan PPh OP yang disampaikan Penggugat. Dengan demikian terdapat perubahan jumlah pajak terhutang beserta sanksi yang harus dibayar sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang semula total pajak terhutang kurang bayar Rp 8.734.754.259,- atas penghitungan ulang omset, PTKP, dan Kredit Pajak berdasarkan data SPT Tahunan PPh OP, rekening Koran BCA dan Mayapada menjadi Rp

Halaman 81 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.220.185.671,- ;- -----

Pada 31 Maret 2011, 5 April 2011 dan 7 April 2011
Tergugat memanggil Penggugat untuk hadir dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan Dalam kesempatan
tersebut Penggugat hadir, namun tidak bersedia
menandatangani Risalah Pembahasan, Ikhtisar Hasil
Pembahasan Akhir maupun Berita Acara Pembahasan
Akhir Hasil
Pemeriksaan;- -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas
terbukti tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan
bahwa Tergugat tidak menggunakan data-data valid,
tidak menggunakan bukti dan informasi dari Penggugat
yang berdasarkan persepsinya sendiri sehingga
merugikan Penggugat. Terbukti tidak berdasar
sengketa uang masuk yang dipakai Bpk Edwin Frenkie,
karena dalam hal ini telah dihitung dengan cermat
oleh

Tergugat;- -----

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara
telah memahami dan melaksanakan dengan benar dan
tepat seluruh Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Halaman 82 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama asas kepastian hukum, proporsionalitas dan profesionalitas;- -

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan menimbulkan keresahan dalam dunia usaha yang akan Tergugat tanggapi sebagai

berikut :- -----

- Bahwa pemeriksaan yang telah Tergugat lakukan merupakan mandat dan perintah dari undang undang, pelaksanaan pemeriksaan terhadap Penggugat telah melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam undang undang perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 khususnya pasal 29 ayat 1, Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2001, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal II ayat (1) dan (2);- -----

- Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas

Halaman 83 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti pemeriksaan dan penerbitan ketetapan pajak pada dasarnya hanyalah merupakan pengujian atas kepatuhan pemenuhan perpajakan wajib pajak, dan pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak telah berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak ada kaitannya dengan menimbulkan keresahan dalam dunia usaha. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pemeriksaan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak telah menimbulkan keresahan dalam dunia usaha hanyalah merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar yang layak untuk diterima;- -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan petugas yang lalai, akan Tergugat tanggap sebagai berikut :- -----

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Tergugat telah mendasarkan kepada ketentuan perpajakan yang masih berlaku menggunakan mekanisme sebagaimana yang ditentukan, dan tidak terdapat sedikitpun kelalaian petugas dalam hal ini Petugas pemeriksa pajak yang ditugaskan untuk memeriksa kepatuhan perpajakan Penggugat;- -----

- Bahwa pemeriksaan atas kepatuhan perpajakan

Halaman 84 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dilakukan berdasarkan data- data yang telah ditemukan pada saat pemeriksaan, dan kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membantah temuan yang telah Tergugat peroleh dalam pemeriksaan tersebut, namun Penggugat sama sekali tidak dapat membantah temuan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan telah diberikannya kesempatan kepada Penggugat untuk hadir memberikan bantahan atas hasil temuan dalam pembahasan hasil pemeriksaan pada tanggal 31 Maret 2011, 5 April 2011 dan 7 April 2011 di KPP Pratama Surakarta, namun Penggugat tidak dapat memberikan bantahannya dan tidak bersedia menandatangani Risalah Pembahasan, Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir maupun Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, **Tergugat menjunjung asas profesionalitas** sesuai dengan keahlian dan kewenangan Tergugat di dalam menghimpun penerimaan negara dari pajak yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Halaman 85 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku (asas akuntabilitas), serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat serta **Tergugat menjunjung tinggi asas kepastian hukum** yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Bahwa berdasarkan dalil- dalil Tergugat di atas jelas tindakan Tergugat dalam penerbitan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku sehingga sama sekali **tidak melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik**;- -----

-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti berdasar hukum bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun juga karena telah terbukti bahwa Tergugat dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya guna mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan telah memahami, memenuhi dan melaksanakan seluruh tahap-tahap Pemeriksaan dengan tepat, penuh tanggung jawab dan penuh



kecermatan;- -----

TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN.

Bahwa dalil permohonan penangguhan pelaksanaan atas 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang menjadi obyek perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan Tergugat menolak dengan tegas permohonan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :- -----

Bahwa mengenai permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara secara tegas diatur dalam Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :- -

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

a. **dapat dikabulkan hanya apabila** terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;- -----

b. **tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”** -----



Bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Saat ini pajak menyumbangkan kurang lebih 70% elemen penerimaan APBN dan hasil dari pungutan pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang bertujuan bagi perwujudan kemakmuran rakyat. Partisipasi setiap Warga Negara untuk ikut membiayai pembangunan adalah melalui pembayaran pajak- -----

Bahwa penundaan/penangguhan pelaksanaan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang menjadi sengketa a quo tentu saja dapat menghambat pembangunan karena seyogyanya hasil dari pungutan pajak yang menjadi sengketa a quo dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat;- -----

Bahwa jelaslah pungutan pajak dipergunakan untuk kelangsungan perputaran roda perekonomian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia termasuk bagi kepentingan Penggugat sendiri. Oleh karena itu, akan sangat keliru apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan obyek perkara a quo;-----

--

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dijadikan alasan yang tepat untuk mengajukan permohonan penundaan karena dalil yang disampaikan tersebut tidak dapat menunjukkan alasan yang mendesak yang akan merugikan Penggugat melainkan hanya alasan semata tanpa dasar hukum yang kuat sebagai alasan Penggugat untuk menunda kewajiban perpajakannya kepada

Negara;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengingat dari fakta dan alasan yang dikemukakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kepentingan yang mendesak maka sudah seharusnya permohonan penundaan pelaksanaan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang diajukan

Halaman 89 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak oleh Majelis

Hakim;- -----

Bahwa selain itu secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur sebagai berikut :- -----

Pasal 41 ayat

(3) :- -----

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak;- -----

Pasal 37 ayat (1):

(1) Gugatan penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.- -----

a. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan asas yang dianut dalam Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas **Presumptio justae causa** yang dalam Hukum Administrasi Negara maksudnya adalah bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya;- -----

Halaman 90 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan demikian semakin meyakinkan terbukti tidak terdapat alasan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dan penangguhan pelaksanaan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan yang menjadi sengketa a quo tentu saja dapat menghambat pembangunan karena seyogyanya hasil dari pungutan pajak yang menjadi sengketa a quo dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat termasuk Penggugat sebagai bagian dari rakyat Indonesia sebagai kepentingan yang lebih besar dan lebih mendesak;-----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat jelas dan berdasar hukum tidak dapat menunda dilaksanakannya Keputusan Tergugat, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menolak permohonan penangguhan pelaksanaan 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat

Halaman 91 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa dan 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Penghasilan yang menjadi obyek perkara a
quo.-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan
oleh karena terbukti dalil -dalil yang dinyatakan oleh
Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak
berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa
dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan
amar sebagai
berikut :- -----

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk
Verklaard);-----

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang
dimohonkan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk

Halaman 92 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



seluruhnya;-----

Menyatakan sah dan berkekuatan

hukum;-----

a). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa , Nomor :
000241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001,
tanggal Penerbitan 18 April
2011;-----

b). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa , Nomor :
000240/207/01/526/11, Masa Pajak Pebruari 2001,
tanggal Penerbitan 18 April
2011;-----

c). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa , Nomor :
000239/207/01/526/11, Masa Pajak Maret 2001,
tanggal Penerbitan 18 April
2011;-----

d). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Nomor :
000238/207/01/526/11, Masa Pajak April 2001,
tanggal Penerbitan 18 April
2011;-----

e). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa , Nomor :
000237/207/01/526/11, Masa Pajak Mei 2001,
tanggal Penerbitan 18 April



2011;- -----

- f). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa , Nomor :
000236/207/01/526/11, Masa Pajak Juni 2001,
tanggal Penerbitan 18 Aprii

2011;- -----

- g). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :
000235/207/01/526/11, Masa pajak Juli 2001,
tanggal Penerbitan 18 April

2011;- -----

- h). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Nomor :
000234/207/01/526/11, Masa Pajak Agustus 2001,
tanggal Penerbitan 18 April

2011;- -----

- i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor :
000233/207/01/526/11, Masa pajak September
2001 ,tanggal Penerbitan 18 April

2011;- -----

- j). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa , Nomor :
000232/207/01/526/11, Masa Pajak Oktober 2001,
tanggal Penerbitan 18 April

2011;- -----

- k). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa , Nomor :
000231/207/01/526/11, Masa Pajak Nopember 2001,
tanggal Penerbitan 18 April
2011;- -----

l). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa , Nomor :
000230/207/01/526/11, Masa Pajak Desember 2001,
tanggal Penerbitan 18 April
2011;- -----

m). Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai
Barang Dan Jasa, Nomor 000001/107/01/526/11, Masa
Pajak Januari s.d. Desember 2001, tanggal
Penerbitan 18 April
2011;- -----

n). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan, Nomor : 00226/205/01/526/11, Masa
Pajak Desember 2001, tanggal Penerbitan 18 April
2011, untuk tahun
2001;- -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara
ini;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adiknya (Ex Aequo et
Bono);- -----

Halaman 95 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan Replik, tertanggal 11 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Oktober 2011 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil- dalil Jawabannya;- --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 32 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan foto copynya, bukti tersebut sebagai berikut :-----

P – 1 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor : 00241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001, Tanggal Penerbitan 18 April 2011. (foto copy sesuai aslinya);-

P – 2 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00240/207/01/526/11, Masa Pajak : Februari 2001, Tanggal Penerbitan 18 April 2011. (foto copy sesuai aslinya)-

Halaman 96 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P – 3 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00239/207/01/526/11, Masa Pajak : Maret 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011. (foto
copy sesuai
aslinya);- -----

P – 4 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00238/207/01/526/11, Masa Pajak : April 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011. (foto
copy sesuai
aslinya);- -----

P – 5 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00237/207/01/526/11, Masa Pajak : Mei 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011. (foto
copy sesuai
aslinya);- -----

P – 6 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00236/207/01/526/11, Masa Pajak : Juni 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011. (foto
copy sesuai
aslinya);- -----

P – 7 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 97 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00235/207/01/526/11, Masa Pajak : Juli 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011. (foto
copy sesuai
aslinya);- -----

P – 8 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00234/207/01/526/11, Masa Pajak : Agustus
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April 2011.
(foto copy sesuai
aslinya);- -----

P – 9 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00233/207/01/526/11, Masa Pajak : September
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April 2011.
(foto copy sesuai
aslinya);- -----

P – 10 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00232/207/01/526/11, Masa Pajak : Oktober
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April 2011.
(foto copy sesuai
aslinya);- -----

P – 11 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :

Halaman 98 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00231/207/01/526/11, Masa Pajak : November

2001, Tanggal Penerbitan : 18 April 2011.

(foto copy sesuai

aslinya);- -----

P - 12 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :

00230/207/01/526/11, Masa Pajak : Desember

2001, Tanggal Penerbitan : 18 April 2011.

(foto copy sesuai

aslinya);- -----

P - 13 : Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

Barang Dan Jasa, Nomor : 00001/107/01/526/11,

Masa Pajak : Januari s/d Desember 2001,

Tanggal Penerbitan 18 April 2011. (foto copy

sesuai

aslinya);- -----

P - 14 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Penghasilan Nomor : 00226/205/01/526/11,

Tanggal Penerbitan 18 April 2011, untuk

tahun 2001. (foto copy sesuai

aslinya) ;- -----

P - 15 : Surat Tanda Terima Dokumen tertanggal 13 Juli

2011. (foto copy sesuai

aslinya);- -----

P - 16 : Surat dari Kementerian Keuangan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor

Halaman 99 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah DJP Jawa Tengah II Nomor : SPUH-
258/WJP.32/BD.06/2011 tertanggal 14 September

2011, Hal : Pemberitahuan Hasil Penelitian
Pengurangan atau Pembatalan ketetapan pajak
yang tidak benar dan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi serta
Permintaan Tanggapan dan Undangan menghadiri
Pembahasan Akhir. (foto copy sesuai
aslinya);- ---

P - : Satu Bundel Surat Bukti Penerimaan Surat dan
17a Surat Setoran Pajak PPN dari bulan Januari
2001 sampai November 2001. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

P - Surat Bukti Penerimaan Nomor :
17b 004334/WPJ.08/KP.1703/ 2002, tertanggal 28
Maret 2002. (foto copy sesuai aslinya);- --

P - Neraca Perusahaan Pencelupan "Kusuma Mulia &
17c RM. Arum Manis" Per 31 Desember 2001,
tertanggal 18 Maret 2002. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

P - 18 : Surat dari Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor
Wilayah Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surakarta Nomor : PEM.58/WPJ.32/
KP.0605/2011 tanggal 09 Maret 2011, Hal :
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. (foto copy
sesuai

Halaman 100 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya);- -----

P – 19 : Bukti Penerimaan Surat Nomor :
PEM:01003437/526/mar/ 2011, tanggal 18 Maret
2011 jam 14.09 dan Surat dari Penggugat yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Surakarta No. 01/III/2011
tanggal 16 Maret 2011 Hal: Sanggahan Hasil
Pemeriksaan. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

P – 20 : Tanda Terima Arsip Tahun 2001, yang diterima
DANISWARA T, tertanggal 31 Maret 2011. (foto
copy sesuai aslinya);- -----

P – 21 : Surat Teguran Nomor : ST-
00001/WPJ.32/KP.0604/2011, tertanggal 12
Agustus 2011. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

P – 22 : Surat Teguran Nomor : ST-
00231/WPJ.32/KP.0604/2011, tertanggal 20 Juni
2011. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

P – 23 : Bukti Peminjaman / Pengembalian Buku, Catatan
Dan Dokumen, yang diterima oleh FITRA N,
tertanggal 7 Juli 2011. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

P – 24 : Surat Pernyataan dari Bapak Edwin Frenkie,
tertanggal 15 Maret 2011. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

P – 25 : Surat Paksa Nomor : SP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00145/WPJ.32/KP.0604/2011, tertanggal 20
September 2011. (foto copy dari foto
copy);- -----
P – 26 : Surat Paksa Nomor : SP-
00146/WPJ.32/KP.0604/2011, tertanggal 20
September 2011. (foto copy sesuai
aslinya);- -----
P – 27 : Surat Paksa Nomor : SP-
00147/WPJ.32/KP.0604/2011, tertanggal 20
September 2011. (foto copy sesuai
aslinya);- -----
P – 28 : Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang
Perpajakan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (foto copy
sesuai
aslinya);- -----

P – 29 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan. (download dari
internet);- -----

P – 30 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 102 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang. (download dari

internet);- -----

P - 31 : Bukti Penerimaan Surat dan Surat Setoran
Pajak PPH bulan Januari 2001 sampai dengan
Desember 2001. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

P - 32 : Bukti Penerimaan Surat dan Surat Setoran
Pajak PPN bulan Desember 2001. (foto copy
sesuai aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy yang ditandai dengan T – 1 sampai
dengan T – 33 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan
telah dicocokkan sesuai aslinya dan foto copynya, bukti
tersebut sebagai

berikut :- -----

T – 1 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor :
00241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001,
Tanggal Penerbitan 18 April 2011. (foto copy
sesuai
aslinya);- -----

T – 2 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00240/207/01/526/11, Masa Pajak : Februari
2001, Tanggal Penerbitan 18 April 2011. (foto
copy sesuai
aslinya)- -----

T – 3 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 103 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00239/207/01/526/11, Masa Pajak : Maret 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011. (foto copy
sesuai

aslinya);- -----

T - 4 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00238/207/01/526/11, Masa Pajak : April 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011. (foto copy
sesuai

aslinya);- -----

T - 5 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00237/207/01/526/11, Masa Pajak : Mei 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011. (foto copy
sesuai

aslinya);- -----

T - 6 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00236/207/01/526/11, Masa Pajak : Juni 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011. (foto copy
sesuai

aslinya);- -----

T - 7 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :

Halaman 104 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00235/207/01/526/11, Masa Pajak : Juli 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011. (foto copy
sesuai
aslinya);- -----

T - 8 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00234/207/01/526/11, Masa Pajak : Agustus
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April 2011.
(foto copy sesuai
aslinya);- -----

T - 9 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00233/207/01/526/11, Masa Pajak : September
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April 2011.
(foto copy sesuai
aslinya);- -----

T - 10 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00232/207/01/526/11, Masa Pajak : Oktober
2001, Tanggal Penerbitan : 18 April 2011.
(foto copy sesuai
aslinya);- -----

T - 11 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :
00231/207/01/526/11, Masa Pajak : November

Halaman 105 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, Tanggal Penerbitan : 18 April 2011.

(foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

12 Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor :

00230/207/01/526/11, Masa Pajak : Desember

2001, Tanggal Penerbitan : 18 April 2011.

(foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

13 Penghasilan Nomor : 00226/205/01/526/11,

Tanggal Penerbitan 18 April 2011, untuk tahun

2001. (foto copy sesuai

aslinya) ; - -----

T - Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

14 Barang Dan Jasa Nomor : 00001/107/01/526/11,

Tanggal Penerbitan 18 April 2011, Masa Pajak

Januari s/d Desember 2001. (foto copy sesuai

aslinya) ; - -----

T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor :

15 001/VII/2011, tanggal 08 Juli 2011 Tentang

Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Barang Dan Jasa Bulan Januari 2001. (foto copy

sesuai aslinya);- -----

T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor :

16 002/VII/2011, tanggal 08 Juli 2011 Tentang

Halaman 106 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan Februari 2001. (foto copy sesuai aslinya);- -----
- T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor :
17 003/VII/2011, tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan Maret 2001. (foto copy sesuai aslinya);- -----
- T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 004/VII/2011
18 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan April 2001. (foto copy sesuai aslinya);- -----
- T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 005/VII/2011
19 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan Mei 2001. (foto copy sesuai aslinya);- -----
- T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 006/VII/2011
20 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan Juni 2001. (foto copy sesuai aslinya);- -----
- T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 007/VII/2011
21 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan Juli 2001. (foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 008/VII/2011

22 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan Agustus 2001. (foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 009/VII/2011

23 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan September 2001. (foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 010/VII/2011

24 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan Oktober 2001. (foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 011/VII/2011

25 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan November 2001. (foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 012/VII/2011

26 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan

Halaman 108 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan Desember 2001. (foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 013/VII/2011
27 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan

Keberatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Bulan Januari s/d Desember 2001. (foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - : Surat dari Rudi Indijarto Nomor : 014/VII/2011
28 tanggal 08 Juli 2011 Tentang Permohonan

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Bulan Januari s/d Desember 2001. (foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - : Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan
29 Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.03/2010

tanggal 13 April 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

23/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penerbitan

Surat Ketetapan Pajak. (foto copy dari foto

copy);- -----

T - : Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal
30 Pajak Nomor : PER-5/PJ/2009 tanggal 20 Januari

2009 Tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak . (foto copy dari foto

copy);- -

T - : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-
31 0017/WPJ.32/KP.0605/2010 tanggal 28 April 2010

Halaman 109 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lampirannya. (foto copy sesuai

aslinya);- -----

T - : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-

32 19/PJ/2008 tanggal 29 Desember 2000 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan

lampirannya. (foto copy dari foto

copy);- -----

T - : Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama

33 Surakarta Nomor : S-554/WPJ.32/KP.0600/2010

tanggal 29 Juni 2010 Hal : Permintaan

Pembukaan Data Perbankan dan lampirannya.

(foto copy sesuai

aslinya);- -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan

bukti- bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli

bernama : **Prof. DR. HARUN, SH. M.Hum** dan 1 (satu) orang

Saksi yang dipanggil melalui Pengadilan bernama :

ANDREAS ANDIYANTOJO POEDYO yang masing- masing telah

memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah dan

janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Prof. DR. HARUN, SH. M.Hum, menerangkan sebagai

berikut :-

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara

adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk

dalam kriteria pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.

Halaman 110 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 dikurangi Pasal 2 Undang-Undang No.
9 Tahun 2004, ditambah dengan Pasal 3 Undang-
Undang No. 5 Tahun
1986;- -----

Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun
2009 menjelaskan tentang Kriteria Keputusan Tata
Usaha Negara umum yang isinya bahwa Keputusan Tata
Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bersifat konkrit,
individual dan final yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum
perdata;- -----

Adapun pasal 2 merupakan pasal pengecualian
artinya walaupun masuk kategori pasal 1 ayat (9)
tetapi kalau tercantum dalam pasal 2 itu berarti
diluar kompetensi
absolut;- -----

Pasal 3 apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,
maka tindakan itu disamakan dengan Keputusan Tata
Usaha
Negara;- -----

Halaman 111 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil bacaan Ahli mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 13 ayat (1) menyebutkan jangka waktu daluwarsa 5 tahun;- -----

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 pasal 13 ayat (1) dirubah menjadi jangka waktu daluwarsa 10 tahun;- -----

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 13 ayat (1) tidak ada perubahan jangka waktu daluwarsa masih 10 tahun;- -----

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 13 ayat (1) ada perubahan jangka waktu daluwarsa 5 tahun;- -----

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 13 ayat (1) tidak ada perubahan jangka waktu daluwarsa yaitu 5 tahun;- -----

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan salah satu alasan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Menurut pendapat Ahli jangan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mestinya kembali pada arahnya yaitu Putusan Komisi Demonsi Tahun 1946 disana ada 13 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;- -----

Bahwa dari segi kegunaannya karena dalam Peradilan

Halaman 112 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara itu ada suatu permasalahan, suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bisa digugat apabila mengandung unsur kekurangan dan kekurangan itu merupakan syarat harus adanya sesuatu, berarti mutlak kalau ada unsur itu sebagai alat ukurnya menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 alat ukurnya yaitu perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, menurut pendapat Ahli Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu merupakan petunjuk bagi Birokrat untuk berbuat menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sedangkan Putusan Komisi Demonsi itu berlaku secara Internasional, merekalah yang harus dipakai sebagai tolok ukur apakah suatu perbuatan itu mengandung unsur kekurangan atau tidak dilihat dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;- -----

Bahwa Putusan Komisi Demonsi itu berlaku di Indonesia karena sebelum keluarnya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 sudah dipakai sebagai tolok ukur;- -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat belum dilihat dari perspektif sengketa pajak sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002

Halaman 113 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak tetapi lebih dilihat dari perspektif obyek gugatan mengandung cacat hukum, mengandung unsur kekurangan;- -----

Bahwa perbedaan upaya keberatan dengan banding administrasi adalah Banding administrasi menyangkut pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan upaya keberatan tidak menyangkut pasal 48 Undang-Undang Peratun;- -----

Bahwa menurut menurut Ahli dari ke 14 (empat belas) obyek sengketa ini sudah final ;-----

Bahwa definisi final artinya sudah tidak ada upaya hukum, final sudah berkekuatan hukum formil, begitu dikeluarkan berkekuatan hukum materiil isinya mengikat, tetapi masih boleh melakukan upaya hukum, memang ada upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada atasannya tetapi kalau banding administrasi ada efek hukumnya kalau keberatan tidak ada efek hukumnya;- -----

Saksi ANDREAS ANDIYANTOJO POEDYQ menerangkan sebagai berikut :- -----

Halaman 114 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi bertugas di Kantor BCA Cabang Surakarta mulai tahun 1997 bertugas sebagai Customer Service (CS);- -----

Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Pembukaan rekening, penutupan rekening, penggantian kartu ATM, penggantian buku tabungan;- -----

Bahwa Saksi mengetahui ada Surat permohonan dari Gubernur Bank Indonesia untuk membuka data rekening atas nama Rudi Indijarto;- -----

Bahwa Petugas yang membuka data rekening sesuai dengan nama yang tertera dalam surat dari Gubernur Bank Indonesia;- -----

Bahwa Pembukaan data rekening nasabah merupakan salah satu tugas dari Customer Service (CS) sehingga itu menjadi kewenangan Customer Service (CS);- -----

Bahwa Saksi tidak pernah mengalami atau diminta oleh Direktur BCA untuk membuka data rekening seseorang berkaitan dengan wajib pajak;- -----

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka data rekening atas nama Penggugat (Rudi Indijarto);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui surat dari Gubernur Bank Indonesia itu atas permintaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta;- -

Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam surat tersebut tertera tanggal berapa hanya disebutkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta;- -----

Bahwa mekanisme pembukaan data rekening yang ada di Kantor BCA Cabang Surakarta terutama yang menyangkut dengan data rekening yang diminta itu harus ada surat dari Gubernur Bank Indonesia, dan harus ada surat permintaan dari Kantor Pelayanan Pajak;- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat selain mengajukan bukti- bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama : **DANISWARA YULIANTO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **DANISWARA YULIANTO**, menerangkan sebagai berikut :- -----

Bahwa Saksi diangkat sebagai PNS di Kantor Kementrian Keuangan RI sejak Tahun 1994 di Jakarta, kemudian tahun 1996 dimutasi ke Kantor Pemeriksaan Pajak Bandar Lampung, kemudian tahun

Halaman 116 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dimutasi ke Kantor Pemeriksaan Pajak Khusus II di Jakarta, Tahun 2005 dimutasi ke Kantor Pemeriksaan Pajak Surakarta, Tahun 2008 dimutasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, dan bulan Juli 2011 dimutasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Banten;- -----

--

Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta jabatan Saksi sebagai pemeriksa pajak pelaksanaan lanjutan;- -----

Bahwa Saksi mengetahui kasus yang dialami Rudi Indijarto (Penggugat) karena Saksi ditugaskan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk melakukan audit terhadap kegiatan usaha atas nama Rudi Indijarto (Penggugat);- -----

--

Bahwa Saksi mendapatkan surat perintah tugas Nomor : PRIN-0017/WPJ-32/KP.0605/2010 tanggal 28 April 2010 untuk pemeriksaan pajak tahun 2001;- -----

Bahwa isi Surat Peringatan I intinya karena wajib pajak belum memberikan surat dokumen termasuk

Halaman 117 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening sampai batas waktu yang ditentukan kepada Saksi, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Rudi Indijarto juga tidak memberikan nomor rekening tersebut kemudian Saksi membuat Surat Peringatan II;- ----

Bahwa Saksi memerintahkan kepada wajib pajak untuk menyerahkan dokumennya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima surat, ternyata dalam waktu 14 (empat belas) hari wajib pajak tidak menyerahkan dokumennya;- -----

Bahwa surat Peringatan I dengan Surat Peringatan II ada tenggang waktunya, Surat Peringatan I tanggal 9 Juni 2010, dan Surat Peringatan II tanggal 21 Juni 2010;- -----

Bahwa Saksi melihat data rekening atas nama Penggugat (Rudi Indijarto) itu tanggal 25 November 2010, Saksi diberi data oleh Saudara Retno berupa print out asli;- -----

Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Edwin Frenkie dari hasil pemeriksaan kemudian Saksi sampaikan kepada Penggugat (Rudi Indijarto) dengan surat tanggal 9 Maret 2009 dan diterima oleh Penggugat tanggal 14 Maret 2011;- -----

Halaman 118 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa prosedur Saksi melakukan pemeriksaan terkait dengan Penggugat ini pertama Saksi pinjam dokumen pada wajib pajak dengan membuat surat ke wajib pajak, namun sampai dengan surat yang kedua wajib pajak tidak memberikan dokumen, kemudian pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di lapangan ke tempat wajib pajak pada saat di lapangan ditemukan nomor rekening di atas meja atas nama Penggugat lalu Saksi catat;- -----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Desember 2011, serta para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya para pihak mohon Putusan;- -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;- -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 04 Oktober 2011, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

Tentang kompetensi absolut;- -----

Tentang gugatan prematur;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam

Halaman 120 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

akhir;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat serta
bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai

berikut :- -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang
kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh
Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut :- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam
perkara ini

adalah :- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :

00241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001,

Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti

P.1 = bukti T.1);- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :

00240/207/01/526/11, Masa Pajak Pebruari 2001,

Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti

P.2 = bukti T.2);- -----

Halaman 121 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :
00239/207/01/526/11, Masa Pajak Maret 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti
P.3 = bukti T.3);- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :
00238/207/01/526/11, Masa Pajak April 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti
P.4 = bukti T.4);- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :
00237/207/01/526/11, Masa Pajak Mei 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti
P.5 = bukti
T.5);- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :
00236/207/01/526/11, Masa Pajak Juni 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti
P.6 = bukti T.6);- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :
00235/207/01/526/11, Masa Pajak Juli 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti
P.7 = bukti
T.7);- -----

Halaman 122 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :
00234/207/01/526/11, Masa Pajak Agustus 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti
P.8 = bukti T.8);- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :
00233/207/01/526/11, Masa Pajak September 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti
P.9 = bukti T.9);- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :
00232/207/01/526/11, Masa Pajak Oktober 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti
P.10 = bukti T.10);- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :
00231/207/01/526/11, Masa Pajak November 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti
P.11 = bukti T.11);- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA, Nomor :
00230/207/01/526/11, Masa Pajak Desember 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide bukti
P.12 = bukti T.12);- -----

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

BARANG DAN JASA, Nomor : 00001/107/01/526/11,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001,
Tanggal Penerbitan : 18 April 2011 (vide
bukti P.13 = bukti
T.14);- -----

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK
PENGHASILAN, Nomor : 00226/205/01/526/11,
Tanggal Penerbitan 18 April 2011, untuk tahun
2001 (vide bukti P.14 = bukti
T.13);- -----

Yang seluruhnya diterbitkan oleh Tergugat selaku
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surakarta;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya
mendalilkan pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keseluruhan obyek
sengketa tersebut telah kedaluwarsa dalam
penerbitannya;- -----

Bahwa Tergugat telah mengesampingkan Surat
Pemberitahuan yang sudah diterima, dan adanya
kelalaian dari Petugas Pajak, sehingga Tergugat
telah melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, oleh karena itu sesuai
dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 (dua) huruf a

Halaman 124 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan 14
surat yang menjadi obyek sengketa tersebut dengan
mendasarkan kepada
ketentuan :- - - - -

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009;- - - - -

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
83/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Pajak;- - - - -

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : PER-5/PJ/2009 tanggal 20
Januari 2009 tentang Penerbitan Surat Ketetapan
Pajak dan peraturan-peraturan lain dibidang
perpajakan, sehingga merupakan kewenangan
Tergugat untuk menerbitkan keseluruhan obyek
sengketa *a quo*;- - - - -

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan
terhadap bukti-bukti surat, Ahli dan saksi di

Halaman 125 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

Bahwa Penggugat adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dengan nomor wajib pajak 06.624.870.9- 526.000 dan telah melaporkan kewajiban pajak tahun 2001 kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta *in casu* Tergugat (vide bukti surat P.17a, bukti surat P.17b dan bukti surat P.32);-

Bahwa pada tanggal 28 April 2010, Tergugat telah membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan baik itu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai tahun pajak Januari sampai Desember 2001 atas nama Penggugat. (vide bukti surat T.31);-

Bahwa atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa tersebut selama kurang lebih satu tahun, pihak Tergugat menerbitkan surat keputusan berupa 12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan 1 (satu)

Halaman 126 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan. (vide bukti surat P.1 sampai dengan
P.14 = bukti surat T.1 sampai dengan
T.14);- -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Nomor :
001/VII/2011 sampai dengan Nomor : 014/VII/2011
Tentang Permohonan Keberatan atas diterbitkannya
12 (dua belas) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, 1 (satu)
Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa, dan 1 (satu) Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan kepada
Tergugat pada tanggal 08 Juli 2011. (bukti surat
T.15 sampai dengan
T.28);- -----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan
yang dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk
menguji perihal eksepsi Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, sebagai berikut :- -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Keputusan
adalah suatu penetapan tertulis dibidang
perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan

Halaman 127 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.”;- -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa “Sengketa
Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat
diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan
Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan
penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan
Pajak dengan Surat
Paksa”;- -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
yang berbunyi : “Pengadilan Pajak adalah badan
peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang
mencari keadilan terhadap Sengketa
Pajak”;- -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf
(d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Halaman 128 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi :
“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
terhadap : - - - - -

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau
Surat Keputusan Keberatan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau
tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan;

- - - - -

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan
pajak”; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 1
angka (4), angka (5), dan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta
Pasal 23 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dihubungkan
dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa :- - - - -

Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara ini adalah berupa 12 (dua belas) Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari –
Desember 2001, 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Pajak
Pertambahan Nilai dan Jasa, Masa Pajak Januari –
Desember 2001, dan 1 (satu) Surat Ketetapan

Halaman 129 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan untuk tahun 2001, kesemuanya adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyangkut permasalahan dibidang perpajakan;-

Sengketa perpajakan tidak hanya menyangkut keberatan ataupun gugatan wajib pajak/penanggung pajak (Penggugat *a quo*) terhadap jumlah/nilai pajak yang ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam surat keputusan obyek sengketa *a quo*, akan tetapi menyangkut juga perihal tata cara/prosedur pada saat surat keputusan obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat ataupun keputusan atas keberatan wajib pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak;-

Perlindungan hukum bagi wajib pajak/penanggung pajak (Penggugat *a quo*) atas kekeliruan terhadap penetapan jumlah/nilai pajak ataupun tidak dilaluinya prosedur/tata cara dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa *a quo*, dapat ditempuh dengan cara mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak;-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan

Halaman 130 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat huruf A yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "Kompetensi absolut" haruslah dinyatakan diterima;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, terhadap Eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya tidak perlu dilanjutkan lagi;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa *a quo* kepada Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana surat permohonannya pada tanggal itu juga. Atas permohonan penundaan tersebut, Majelis

Halaman 131 dari 134 hal Putusan Nomor: 30/G/2011/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut juga tidaklah dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, walaupun sah sebagai alat bukti akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;- -----

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan lain yang terkait;- -----

M E N G A D I L I :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

Menyatakan permohonan Penundaan tidak dapat



diterima;- -----

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi

Tergugat;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 124.500,- (Seratus dua puluh empat
ribu lima ratus rupiah);- -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
pada hari KAMIS, tanggal 08 DESEMBER 2011 oleh kami
JOKO SETIONO, S.H., sebagai Ketua Majelis, **ZUBAIDA
DJAIZ BARANYANAN, S.H.** dan **MICHAEL RENALDY ZEIN,
S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 15 Desember
2011 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan
dibantu oleh **SAPTA HARTANA, SH.**, sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan
Kuasa

Tergugat;- -----



HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.

JOKO

SETIONO, SH.

Ttd

2. MICHAEL RENALDY ZEIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SAPTA HARTANA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan

Rp.

30.000,-

2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah

Rp. 83.500,-

3. Meterai Putusan

Rp. 6.000,-

4. Redaksi Putusan

Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 124.500,-

(Seratus dua puluh empat ribu

lima ratus rupiah)